



LAPORAN KINERJA



DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS SOSIAL**

Jl. R.A BASUNI No.08
Telp.(0321) 321539 Fax.(0321) 321539
MOJOKERTO

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita Bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor : 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja, serta memindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 069/65/416-034/2022 perihal Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 maka dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya. Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan sosial.

Mojokerto, Februari 2022


TR Y RAHARJO MURDIANTO, S.STP, M.AP.
Pembina
NIP. 19870519 200602 1 002

Daftar isi

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
Daftar isi	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	8
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	28
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	37
II. RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA.....	39
A. UMUM	39
B. ARAH KEBIJAKAN	41
C. PROGRAM UTAMA.....	42
D. STRATEGI.....	45
E. PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK.....	45
F. RENCANA STRATEGIS	48
G. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021	51
III. AKUNTABILITAS KINERJA	53
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	53
B. REALISASI ANGGARAN	58
IV. P E N U T U P	73
A. KESIMPULAN.....	73
B. SARAN.....	74

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategik (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto merupakan suatu rencana jangka menengah Tahun 2016 – 2021 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial dan memuat 1 (Satu) pernyataan Visi, 1 (satu) pernyataan Misi yang diemban, serta 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai pada akhir Tahun 2021. Sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disusun untuk Tahun 2021 terdapat 5 indikator kinerja program, 11 indikator kinerja kegiatan dan 28 indikator kinerja sub kegiatan yang harus dicapai dan dilaksanakan, dengan dukungan anggaran DPA-SKPD Tahun 2021 yang tersedia sebesar Rp. 13.174.839.520,- termasuk belanja pegawai.

Dari evaluasi kinerja secara mandiri (Self assesment) dari 1 sasaran yang ditetapkan seluruhnya dikategori berhasil mencapai target indikator kerja 100%.

Dari 11 kegiatan dan 28 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, ada beberapa kegiatan yang bisa kami tampilkan sebagai wujud dari pertanggung jawaban kegiatan di Tahun 2021 sebagai acuan untuk Tahun 2022 agar semakin lebih maksimal dalam meningkatkan perlindungan sosial pada penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta meningkatkan pelayanan kepada sasaran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Pencapaian Sasaran

Nilai Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dari 28 (dua puluh delapan) indikator sub kegiatan yang ada, 27 sudah mencapai target 100% dan 1 indikator sub kegiatan 0%.

Rencana dan Realisasi Anggaran

Anggaran yang tersedia untuk Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 sebesar Rp 13.174.839.520,- Dana yang terealisasi sebesar Rp. 9.268.118.489,- atau sebesar 70,35 %.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto melakukan penilaian kinerja Tahun 2021. Penilaian kinerja ini dimulai dengan menentukan indikator kinerja dan variabelnya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator input (masukan) output (keluaran), outcome (hasil).

Indikator (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundangan yang berlaku. Indikator output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang dapat berupa keluaran fisik atau non fisik. Indikator outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

Selanjutnya dilakukan penilaian kinerja sesuai dengan instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 tentang AKIP menggunakan piranti formulir Rencana Strategik (RS), RKT (Rencana Kinerja Tahunan), PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan), dan PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) sebagaimana diatur dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dari penilaian kinerja yang dilakukan didapatkan nilai – nilai yang meliputi Pengukuran Kinerja Kegiatan, pengukuran Pencapaian Sasaran.

Untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang lebih baik di masa mendatang diperlukan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021, yang berisi Visi, Misi serta tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (Indikator) yang telah ditetapkan.

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Sosial dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Mojokerto yaitu “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MOJOKERTO YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT MELALUI PENGUATAN dan PENGEMBANGAN BASIS PEREKONOMIAN, PENDIDIKAN, SERTA KESEHATAN ” dan Misi Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi negara sekaligus pelayanan masyarakat;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan;
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustry, dan pariwisata;
4. Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuh kembangkan kepercayaan sosial (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter;

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat;
7. Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat.

Dalam kedudukannya sebagai unsur Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dinas Sosial yang mempunyai tugas pokok “ **melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial** ” dalam memperhatikan makna dan arti misi tersebut, maka dalam rangka mewujudkan Visinya ditetapkan Misi yang diemban Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. *Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustry, dan pariwisata*

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Laporan Kinerja Dinas Sosial ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan penyusunannya memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Oleh karena itu untuk mewujudkan perencanaan pembangunan secara menyeluruh, efektif dan efisien, maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, faktual dan realistis.

Dalam mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto menetapkan Program Strategis yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Program Penanganan Bencana;
5. Program Rehabilitasi Sosial.

Sebagai pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto selama Tahun Anggaran 2021, disusun Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi.

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tanggal 31 Januari 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, disisi yang lain, penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan *good governance* dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto berlokasi di. Jl. R.A Basuni No. 08 Mojokerto sebelumnya masih merupakan kantor yaitu Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Mojokerto seiring dengan paradigma baru yakni dengan berlakunya Undang – Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto. Sesuai Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas Otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang sosial;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang social;
4. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang sosial; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok dan fungsi organik dengan tata kerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 32 Tahun 2021 sebagai berikut :

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor ... Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor ...).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial.
- (4) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dibidang sosial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
 - 3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti dan/ atau Lembaga;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Luar Panti dan/ atau Lembaga;
 - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan;
 - 3) Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi:
 - 1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - 2) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan;
 - 3) Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan, serta Penataan Lingkungan Sosial.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

- Kepala Bidang.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

SEKRETARIAT

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
 - e. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - d. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
 - e. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
 - c. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
 - d. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;
 - e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas dibidang penyusunan program;
 - f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
 - b. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
 - c. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
 - d. menyusun laporan keuangan;
 - e. menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan;
 - f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas dibidang keuangan;
 - g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 7

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
 - d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas :
 - a. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
 - b. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial;
 - c. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
 - d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

- e. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas :
- a. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
 - b. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
 - c. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
 - d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - e. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas :
- a. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
 - b. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
 - c. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - d. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Bagian Ketiga
BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Pasal 9

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti dan/ atau lembaga, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/ atau lembaga, serta rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/ atau lembaga;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/ atau lembaga;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/ atau lembaga;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/ atau lembaga;
 - e. pengelolaan data pelayanan sosial Orang Dengan HIV/ AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - f. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - g. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/ atau lembaga;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti dan/ atau Lembaga mempunyai tugas :
- a. melakukan kebijakan, melakukan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial balita terlantar;
 - b. melakukan kebijakan, melakukan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
 - c. melakukan kebijakan, melakukan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;

- d. melakukan kebijakan, melakukan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - e. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia;
 - f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melakukan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Luar Panti dan/ atau Lembaga mempunyai tugas :
- a. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
 - b. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
 - c. melakukan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
 - d. menyusun data rehabilitasi sosial;
 - e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
- (3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas :
- a. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/ atau lembaga;
 - b. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/ atau lembaga;
 - c. melakukan pengelolaan data pelayanan sosial Orang Dengan HIV/ AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - d. melakukan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

- lainnya (NAPZA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; dan
- e. melakukan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/ atau lembaga.
 - f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

Bagian Keempat
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pasal 11

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi pemberdayaan perorangan, keluarga, dan komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan, serta kepahlawanan dan restorasi sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
 - e. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas :
 - a. melakukan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 - b. melakukan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
 - c. melakukan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
 - d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - e. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.
- (2) Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan mempunyai tugas :
 - a. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/ pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
 - c. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - d. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.
- (3) Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas :
 - a. melakukan kebijakan, melakukan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi penggalan potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - b. melakukan pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten;
 - c. melakukan kebijakan, melakukan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - e. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

Bagian Kelima
BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

Pasal 13

- (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, serta pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan, serta penataan lingkungan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin;
 - d. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
 - e. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
 - b. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
 - c. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;
 - d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

- e. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.
- (2) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan mempunyai tugas :
- a. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;
 - b. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan;
 - c. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - d. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.
- (3) Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial mempunyai tugas :
- a. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
 - b. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial.
 - c. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - d. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 15

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya secara berjenjang.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 18

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penyesuaian nomenklatur dan unit kerja Dinas Sosial dilakukan paling lama akhir Bulan Oktober 2021.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal

BUPATI MOJOKERTO,

IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

HIMAWAN ESTU BAGIJO

Pembangunan dibidang Kesejahteraan Sosial pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional, dimana dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Guna mengantisipasi tantangan yang kita hadapi serta peluang yang dimiliki diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar tumbuhnya sikap dan tekad kemandirian bangsa yang menjadi tujuan untuk mewujudkan kondisi Kesejahteraan Sosial yang adil dan merata oleh dan untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang dalam konstelasi Sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan sosial yang menangani 26 Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan 12 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), adapun susunan dari PPKS dan PSKS tersebut adalah sebagai berikut :

Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) terdiri dari :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan
7. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16. Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Keluarga Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terdiri dari :

1. Pekerja Sosial Profesional (PSP)
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
5. Karang Taruna
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
7. Keluarga Pioner
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)
10. Penyuluh Sosial
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
12. Dunia Usaha

C. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI

PERATURAN BUPATI
MOJOKERTO

KEPALA DINAS SOSIAL
TRY RAHARJO MURDIANTO, S.STP., M.AP.

SEKRETARIS
RISKI MAHARANI, S.STP.

**KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL TERTENTU**

**KA. SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN**
IWAN PRIYANTONO, SE.

**KA.SUB BAGIAN
PENYUSUNAN PROGRAM**
RACHMI HANDAYANI, S.Pd.M.M.

**KA. SUB BAGIAN
KEUANGAN**
**WIDYA HARIYANTO,
S.Sos.,M.M.**

**BID. PERLINDUNGAN &
JAMINAN SOSIAL**
HARTADI, S.T., M.M.Kes

BIDANG REHABILITASI SOSIAL
HERI PRASETYO, S.H., M.M

BID. PEMBERDAYAAN SOSIAL
**R. RAHMAD BASUKI,
S.Sos.,M.Si.**

**BIDANG PENANGANAN FAKIR
MISKIN**
Drs.NOGRHO AW, MM.

**SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL
KORBAN BENCANA ALAM**
PARMANTO, S.E., M.T.

**SEKSI REH. SOS ANAK &
LANJUT USIA DI LUAR PANTI
DAN ATAU LEMBAGA**
HANIK YULIANINGSIH, S.Sos., M.M.

**SEKSI PEMBER PERORANGAN,
KELUARGA, & KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL**
SUYATNO, S.H.

**SEKSI IDENTIFIKASI DAN
PENGUATAN KAPASITAS**
.....

**SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL
KORBAN BENCANA SOSIAL**
SUMBER ADI SANTOSO,S.E

**SEKSI REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS DI LUAR
PANTI DAN/ATAU LEMBAGA**

**SEKSI PEMBER SOS KELEM MASYA &
PENERBITAN IZIN PENGUMPULAN
SUMBANGAN**
AGUS PURWOTO, S.Sos

**SEKSI PENDAMPINGAN DAN
PEMBERDAYAAN**
YULIANI DWI JAYANTI, SE

**SEKSI JAMINAN SOSIAL
KELUARGA**
SRI UTAMI, S.IP

**SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA
SOSIAL & KORBAN PERDAGANGAN
ORANG**
Drs. SOEGIARTO

**SEKSI KEPAHLAWANAN DAN
RESTORASI SOSIAL**
.....

**SEKSI PENGEL &
PENYALURAN BANTUAN STIMULAN,
SERTA PENATAAN LINGKUNGAN
SOSIAL**
INAIN HIDAYATIN, S.E.

**U P T PESANGGRAHAN PMKS
MOJOPAHIT**
MUTOHAROH, S.E

BUPATI MOJOKERTO
ttd
IKFINA FAHMAWATI

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas kedepannya mempunyai tantangan yang sangat berat, hal tersebut berkaitan dengan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat di Wilayah Kabupaten Mojokerto. Tantangan tersebut harus dijawab dengan hasil dari keterpaduan pembangunan pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dengan apa yang diinginkan masyarakat, setidaknya menjawab sebagian dari kebutuhan masyarakat, banyak permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat, tetapi secara garis besar dapat ditarik suatu pengelompokan besar permasalahan yaitu :

1. Belum terwujudnya *Good Governance* secara actual dan factual terasa sampai dengan masyarakat melalui *Good Public Governance*;
2. Masih belum meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Dengan dua kelompok besar permasalahan tersebut Dinas Sosial dituntut untuk dapat mengkoordinasikan program yang dijalankan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama 5 (lima) Tahun kedepan agar sinkron terhadap program pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten Mojokerto, hal tersebut tidaklah mudah walaupun sudah ditunjang dengan berbagai peraturan yang mendasari agar tercipta perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan konsisten, hal tersebut dikarenakan masih kurangnya koordinasi yang dilaksanakan, masih lemahnya data base yang dimiliki dan masih belum maksimalnya Sumber Daya manusia (SDM) Dinas Sosial dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi dan perkiraan kedepan yang masih lemah, Dinas Sosial seharusnya dapat menjadi organisasi yang dapat mengantisipasi atau memprediksi kemungkinan yang akan terjadi adanya perkembangan pembangunan kedepan secara komprehensif setidaknya setahun kedepan, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan data-data yang akurat dan hasil analisis yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat tersedia estimasi pembangunan tahun berikutnya secara akurat.

Dengan dukungan tenaga yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang berjumlah 35 orang ASN terdiri dari 25 orang laki-laki dan 10 perempuan. Mayoritas ASN beragama Islam yaitu sebesar 100 %. Berdasarkan tingkat pendidikan, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto memiliki SDM yang cukup baik, sejumlah 12 orang ASN berpendidikan sarjana, pasca sarjana

sejumlah 11 orang, sedangkan 11 orang ASN berpendidikan SLTA dan Diploma sejumlah 1 orang. Berdasarkan perhitungan jumlah kebutuhan ASN Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, kondisi ideal untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebesar 35 Pegawai, sehingga diperlukan dukungan SDM yang memadai pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Komposisi karyawan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan berdasarkan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

TABEL I
Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial
Kabupaten Mojokerto



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DAFTAR PEGAWAI MENURUT JABATAN DAN GOLONGAN
Unit Kerja : Semua Satuan Kerja

Jabatan Nama	Jenis Kelamin		Jenis Kelamin		Jenis Kelamin		Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
Struktural									
ESELON I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESELON II	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ESELON III	0	0	0	0	0	0	4	1	5
ESELON IV	0	0	0	0	1	1	0	0	2
ESELON V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Staf									
Staf	0	0	8	2	2	1	3	0	16
Fungsional									
APOTEKER	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASISTEN APOTEKER	0	0	0	0	0	0	0	0	
BIDAN	0	0	0	0	0	0	0	0	
DOKTER	0	0	0	0	0	0	0	0	
DOKTER GIGI	0	0	0	0	0	0	0	0	
FISIOTERAPIS	0	0	0	0	0	0	0	0	
GURU	0	0	0	0	0	0	0	0	
MEDIK VETERINER	0	0	0	0	0	0	0	0	
NUTRISIONIS	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAMONG BELAJAR	0	0	0	0	0	0	0	0	
PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	
PENGAWAS SEKOLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	
PENILIK	0	0	0	0	0	0	0	0	
PENYULUH KB	0	0	0	0	0	0	0	0	
PENYULUH KEHUTANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	
PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	
PENYULUH PERTANIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERAWAT	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERAWAT GIGI	0	0	0	0	0	0	0	0	
PEREKAM MEDIS	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERENCANA	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRANATA KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRANATA LAB. KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	
RADIOGRAFER	0	0	0	0	0	0	0	0	
REFRAKSIONIS OPTISIEN	0	0	0	0	0	0	0	0	
SANITARIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	0	0	8	2	3	2	8	1	24



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
RINCIAN PEGAWAI MENURUT JABATAN
Unit Kerja : Semua Satuan Kerja

No.	Unit Kerja	Jabatan		
		Struktural	Staff	Fungsional
1	DINAS SOSIAL	1	0	0
2	SEKRETARIAT	3	6	0
3	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	0	3	0
4	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	4	3	0
5	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	2	2	0
6	UPTD PESANGGRAHAN PMKS MOJOPAHIT	1	1	0
7	BIDANG PENANGANAN KORBAN DAN ADVOKASI	2	1	0
TOTAL		13	16	0



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
RINCIAN PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN
Unit Kerja : Semua Satuan Kerja

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	DINAS SOSIAL	14	3	17
2	SEKRETARIAT	2	2	4
3	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3	1	4
4	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	2	1	3
5	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	3	0	3
6	BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	1	2	3
7	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	0	0	
8	UPTD PESANGGRAHAN PMKS MOJOPAHIT DINAS SOSIAL	0	1	1
TOTAL		25	10	35



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
RINCIAN PEGAWAI MENURUT UMUR DAN GOLONGAN
Unit Kerja : Semua Satuan Kerja

No.	Unit Kerja	Golongan								Jumlah
		I		II		III		IV		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	<25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	25-35	0	0	0	0	0	0	1	0	1
3	36-45	0	0	1	1	0	3	0	1	6
4	46-55	0	0	6	1	5	2	4	1	19
5	>55	0	0	1	0	2	1	5	0	9
TOTAL		0	0	8	2	7	6	10	2	35

Disamping itu dukungan optimal obyek kegiatan dan terjalinnya kerja sama yang sinergis antara Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan seluruh Dinas / Badan / Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto serta lembaga sosial masyarakat juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap kinerja Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, namun demikian masih banyak kendala dan tantangan yang dapat menyebabkan kinerja Dinas Sosial belum dapat berjalan optimal seperti yang terancang dalam perencanaan strategik dari analisa SWOT dapat diuraikan beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Kelemahan - kelemahan tersebut antara lain :

- 1) Kuantitas sumber daya manusia yang terbatas
- 2) Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai
- 3) Kurangnya sumber daya manusia yang memadai
- 4) Kurangnya dukungan sarana transportasi yang memadai

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 adalah sebagai berikut ini.

- **BAB I** – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dan struktur organisasi;
- **BAB II** – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja 2021,

menjelaskan berbagai kebijakan umum Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto untuk periode Tahun 2016 - 2021 dan penetapan kinerja untuk Tahun 2021;

- **BAB III** – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2021;
- **BAB IV** – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

A. UMUM

Dalam kedudukannya sebagai unsur bidang kesejahteraan sosial serta dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang diharapkan dapat memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto telah menetapkan visi dan misinya dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Perencanaan Strategik Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021.

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Sosial dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Mojokerto yaitu :

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan”

Setiap instansi pemerintah harus memastikan agar visi masa depan sesuai dan selaras dengan perubahan yang dilakukan, sehingga organisasi akan dapat efektif dan efisien dalam pencapaian Misi.

Visi dan Misi akan mendorong alokasi sumber daya diseluruh unsur organisasi sehingga kedua ungkapan Visi dan Misi tersebut akan selaras dengan tugas yang diembannya. Untuk mewujudkannya Visi yang ditetapkan, setiap instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai sehingga pernyataan Misi akan membawa organisasi kepada suatu fokus

yang menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya.

Dengan adanya Misi akan diketahui apa yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar tujuan umum organisasi dapat terlaksana dengan baik, Misi yang diharapkan juga akan dapat menunjukkan peran dan program-program instansi pemerintah kepada seluruh jajaran organisasi serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam memperhatikan makna dan arti misi tersebut, maka dalam rangka mewujudkan Visinya ditetapkan Misi yang diemban Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. **Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata.**

Misi tersebut ditetapkan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan tetap berdasarkan pada siklus manajemen. Tahapan dimulai dengan perencanaan kebutuhan instansi bersangkutan. Analisis kebutuhan instansi ini merupakan langkah yang sangat menentukan dalam menyusun program sesuai unit kerja maupun aparatur yang bersangkutan. Melalui analisis kebutuhan instansi ini pula dapat diketahui masalah yang dihadapi, prioritas masalah yang segera memerlukan pemecahan, alternatif pemecahan masalah dan seleksi alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah.

Melalui tahapan ini pula dapat ditetapkan jenis kegiatan yang dibutuhkan, sesuai dengan tuntutan kompetisi dan bidang tugas unit kerja atau instansi yang bersangkutan.

Tahapan kedua dalam perencanaan adalah perencanaan sistem kegiatan yang merupakan usaha-usaha sistematis untuk menganalisis masalah, mengidentifikasi, merancang dan menilai pemecahannya. Usaha tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan desain sistem kegiatan yang komplit, terarah, disengaja dan terkontrol untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tahapan ketiga adalah pelaksanaan atau penyelenggaraan kegiatan. Tahapan ini merupakan aplikasi dari rencana program yang telah disusun sebelumnya melalui analisis kebutuhan kegiatan dan perencanaan.

Tahap akhir dari kegiatan adalah evaluasi, baik evaluasi pada perencanaan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan Misi 1 ” ***Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata***” maka ditetapkan tujuan : Meningkatkan Kelayakan Hidup PMKS.

B. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir Tahun 2020 dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka mewujudkan tujuan “***Meningkatkan Kelayakan Hidup PMKS***” maka ditetapkan sasaran :
 - a. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan PMKS dengan kebijakan *indikator sasaran* :

- Persentase PMKS penerima manfaat kesejahteraan sosial.

Dalam rangka mewujudkan indikator sasaran, maka ditetapkan *Indikator Kinerja Utama Program* dengan kebijakan :

- Persentase PMKS penerima manfaat Program Pemberdayaan Sosial;
- Persentase PMKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;

- Persentase PMKS penerima manfaat Kesejahteraan Sosial; dan
- Persentase korban tindak kekerasan dan ABH yang mendapatkan pelayanan.

C. PROGRAM UTAMA

Program adalah kumpulan kegiatan dan sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah guna mencapai sasaran yang ditetapkan. Program operasional pada dasarnya merupakan langkah implemementasi kebijaksanaan dan penjabaran secara terinci langkah – langkah yang akan dilaksanakan dalam waktu sampai dengan 5 tahun mendatang. Berdasarkan kebijaksanaan organisasi yang telah ditetapkan Dinas Sosial merumuskan program operasional sebagai berikut :

- 1) Untuk mewujudkan *Misi* tersebut, dirumuskan program-program :
 - a. Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan dan sub kegiatan indikatif :

Kegiatan :

 - a.1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Sub. Kegiatan :

 - a.1.1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - a.1.2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - a.1.3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - a.1.4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

- b. Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan dan sub kegiatan indikatif :

Kegiatan :

- b.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;

Sub. Kegiatan :

b.1.1. Penyediaan Alat Bantu;

b.1.2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;

b.1.3. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga.

Kegiatan :

- b.2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

Sub. Kegiatan :

b.2.1. Penyediaan Permakanan;

b.2.2. Penyediaan Alat Bantu;

b.2.3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA;

b.2.4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;

b.2.5. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota.

- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan dan sub kegiatan indikatif :

Kegiatan :

- c.1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub. Kegiatan :

- c.1.1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

- c.1.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

- d. Program Penanganan Bencana, dengan kegiatan dan sub kegiatan indikatif :

Kegiatan :

- d.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;

Sub. Kegiatan :

- d.1.1. Penyediaan Makanan;

- d.1.2. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi.

Kegiatan :

- d.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

Sub. Kegiatan :

- d.2.1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

D. STRATEGI

Strategi pembangunan Sosial dalam mempercepat tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Persentase PMKS penerima manfaat Program Pemberdayaan Sosial
 - Meningkatnya kemampuan SDM dan kesejahteraan PSKS.

2. Persentase PMKS penerima manfaat kesejahteraan sosial
 - Tersedianya alat bantu, pemberian bimbingan dan pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS;
 - Tersedianya alat bantu, pemberian bimbingan dan pelayanan penelusuran keluarga bagi PKMS

3. Persentase PMKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Tersedianya data yang valid di Kabupaten Mojokerto.

4. Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial
 - Tersedianya stock logistik bagi korban bencana alam dan sosial;
 - Tagana Kabupaten Mojokerto.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hanya dapat dicapai apabila telah disusun, ditetapkan dan dilaksanakannya strategi yang tepat. Strategi yang dibangun ini dilandasi informasi dan data yang relevan dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Penjabaran strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

1) Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan dan Sub. Kegiatan indikatif dari program ini meliputi :

Kegiatan :

- 1.1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Sub. Kegiatan :

- 1.1.1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 1.1.2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 1.1.3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 1.1.4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

2) Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan dan Sub. Kegiatan indikatif dari program ini meliputi :

Kegiatan :

- 2.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;

Sub. Kegiatan :

- 2.1.1. Penyediaan Alat Bantu;
- 2.1.2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
- 2.1.3. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga.

Kegiatan :

2.2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

Sub. Kegiatan :

2.2.1. Penyediaan Permakanan;

2.2.2. Penyediaan Alat Bantu;

2.2.3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA;

2.2.4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;

2.2.5. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota.

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan dan Sub. Kegiatan indikatif dari program ini meliputi :

Kegiatan :

3.1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub. Kegiatan :

3.1.1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

3.1.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

4) Program Penanganan Bencana

Kegiatan dan Sub. Kegiatan indikatif dari program ini meliputi :

Kegiatan :

4.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;

Sub. Kegiatan :

4.1.1. Penyediaan Makanan;

4.1.2. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi.

Kegiatan :

4.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

Sub. Kegiatan :

4.2.1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

F. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Sosial, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto selama 5 Tahun (2016 – 2021), yaitu sebagai berikut;

TABEL II
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN RPJMD
DI BIDANG SOSIAL

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat Program Pemberdayaan Sosial							
	Meningkatnya kemampuan SDM dan kesejahteraan PSKS							
	1. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dibina	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	60
	2. Jumlah TKSK yang aktif dan disejahterakan	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	18
	3. Jumlah KUBE Jasa dan e-warung yang diberdayakan	KUBE	NA	NA	NA	NA	NA	21
4. Jumlah karang taruna yang dibina dan menerima bantuan, jumlah karang werdha yang diberdayakan, jumlah LKSA yang diberdayakan dan yang menerima bantuan, jumlah orang jompo yang difasilitasi, jumlah pelaksanaan penyuluhan	Orang KW LKSA Orang KEC.	NA	NA	NA	NA	NA	100, 2 16 70 5	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							
	Tersedianya data yang valid di Kabupaten Mojokerto							
	1. Jumlah petugas pendampingan BPNT, jumlah petugas pendampingan dan operator PKH	Orang Orang	NA	NA	NA	NA	NA	116 134
	2. Jumlah desa yang dilakukan kegiatan verivali, Tersedianya data verivali	Desa Kecamatan	NA	NA	NA	NA	NA	304 18
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial							
	1. Tersedianya stock logistik bagi korban bencana alam dan sosial	Bulan	NA	NA	NA	NA	NA	12
	1.1. Jumlah waktu tersedianya stock logistik bantuan korban bencana alam dan sosial;							

	1.2. Jumlah waktu pelaksanaan tindakan operasional tanggap darurat bencana alam dan sosial.								
	2. Tagana Kabupaten Mojokerto	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat kesejahteraan social								
	1. Tersedianya alat bantu, pemberian bimbingan dan pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS								
	1.1. Jumlah pengemis dan gelandangan yang menerima bantuan	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9
	1.2. Jumlah Pengemis dan Gelandangan yang diberdayakan	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9
	1.3. Jumlah orang terlantar yang dipulangkan	Bulan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12
	2. Tersedianya alat bantu, pemberian bimbingan dan pelayanan penelusuran keluarga bagi PKMS								
	2.1. Jumlah Eks penderita kusta yang difasilitasi	KK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	186
	2.2. Jumlah anak jalanan yang menerima bantuan, jumlah anak yang mengikuti tetirah dan menerima bantuan alat sekolah, jumlah fakir miskin yang diberdayakan dan yang menerima bantuan, jumlah pemulung yang dibina dan menerima bantuan, jumlah peserta pelatihan ketrampilan tata boga dan yang menerima bantuan, jumlah peserta pemberdayaan PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya yang menerima bantuan, jumlah WRSE yang dibina dan yang menerima bantuan	Orang Anak KUBE Orang Orang PSK Orang WRSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9 50 3 5 7 17 12

	2.3. Jumlah anak jalanan yang diberdayakan dan yang menerima bimbingan, jumlah fakir miskin yang diberdayakan dan yang menerima bimbingan, jumlah pemulung yang dibina dan menerima bimbingan, jumlah penanganan yang dilaksanakan dalam 1 tahun, jumlah penyandang disabilitas yang menerima bimbingan, jumlah peserta pelatihan ketrampilan tata boga dan yang menerima bimbingan, jumlah peserta pemberdayaan PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya yang menerima bimbingan, jumlah peserta Pencegahan Tindak Kekerasan Human Trafficking yang menerima bimbingan, jumlah WRSE yang dibina dan yang menerima bimbingan	Orang KUBE Orang Orang Orang Orang PSK Orang Orang Orang	NA	NA	NA	NA	NA	9 3 5 300 82 7 17 100 12
	2.4. Jumlah waktu pelaksanaan pendampingan dan monev program ASLUT	Bulan	NA	NA	NA	NA	NA	12
	2.5. Jumlah anak yang mengikuti tetirah, jumlah pelaksanaan razia tim reaksi cepat PMKS, jumlah peserta sosialisasi anak yang berhadapan dengan hukum	Anak Kali Orang	NA	NA	NA	NA	NA	50 2 300

G. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021

Sasaran umum pembangunan Kesejahteraan sosial Kabupaten Mojokerto sejalan dengan sasaran pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN (Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009) Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel. III

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS penerima manfaat kesejahteraan sosial	90 %
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 (B)
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,34 (A)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.073.251.520	APBD
		8.054.019.520	PAPBD
2.	Program Pemberdayaan Sosial	1.475.000.000	APBD
		2.300.170.000	PAPBD
3.	Program Rehabilitasi Sosial	1.275.000.000	APBD
		1.370.650.000	PAPBD
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.325.000.000	APBD
		1.325.000.000	PAPBD
5.	Program Penanganan Bencana	225.000.000	APBD
		125.000.000	PAPBD
Jumlah		13.174.839.520	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok : masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk : orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2016 – 2021, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021, dituangkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2021. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.
Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pelayanan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS penerima manfaat Program Pemberdayaan Sosial	6	6	100
	Persentase PMKS penerima manfaat kesejahteraan sosial	12	12	100
	Persentase PMKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	14	14	100
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	12	12	100

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2021 terdiri dari 5 Indikator kinerja program untuk mendukung 1 sasaran strategik. Capaian kinerja (performance results) selama Tahun 2021, sebanyak 11 indikator kinerja kegiatan dan 31 indikator kinerja sub kegiatan sudah mencapai 100 %.

Tabel 3.1.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pelayanan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS penerima manfaat Program Pemberdayaan Sosial	6	21	6	100	100
	Persentase PMKS penerima manfaat kesejahteraan sosial	12	12	12	100	100
	Persentase PMKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	14	14	14	100	100
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	12	12	12	100	100

Tabel 3.1.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/RENSRA	Realisasi	Target Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya pelayanan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS penerima manfaat Program Pemberdayaan Sosial	6	6	100
	Persentase PMKS penerima manfaat kesejahteraan sosial	12	12	100
	Persentase PMKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	14	14	100
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	12	12	100

Tabel 3.1.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
Meningkatnya pelayanan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS penerima manfaat Program Pemberdayaan Sosial	-	-	-
	Persentase PMKS penerima manfaat kesejahteraan sosial	-	-	-
	Persentase PMKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	-
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	-	-	-

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.2.1.
Alokasi Anggaran Persasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN DARI TOTAL
1.	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS penerima manfaat Program Pemberdayaan Sosial	2.300.170.000	17,46
		Persentase PMKS penerima manfaat kesejahteraan sosial	1.370.650.000	10,40
		Persentase PMKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.325.000.000	10,06
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	125.000.000	0,95

Tabel 3.2.1.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS penerima manfaat Program Pemberdayaan Sosial	6	6	100	2.300.170.000	1.965.327.337	85,44 %
		Persentase PMKS penerima manfaat kesejahteraan social	12	12	100	1.370.650.000	1.083.945.988	79,08 %
		Persentase PMKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	14	14	100	1.325.000.000	1.010.470.350	76,26 %
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	12	12	100	125.000.000	97.181.700	77,75 %

Capaian untuk masing- masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran ” **Meningkatnya pelayanan kesejahteraan PMKS** ” dengan indikator sasaran “ **Persentase PMKS penerima manfaat kesejahteraan sosial** “ Adapun indicator kinerja program yang seluruhnya sudah mencapai target, dengan penjelasan sbb :

a. Indikator Kinerja 1 “**Persentase PMKS penerima manfaat Program Pemberdayaan Sosial**”, indikator ini sudah mencapai 100% dengan rincian :

Kegiatan :

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.300.170.000,-

Sub. Kegiatan :

a.1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;

- **Masukan** untuk sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota adalah jumlah dana sebesar Rp. 50.000.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dibina.
- **Hasil** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Meningkatnya kemampuan SDM dan kesejahteraan PSKS.
- **Sasaran** kegiatan adalah 60 orang PSM.
- **Capain Program : 100 %**
- **Realisasi** masukan untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 45.598.100,- atau 91,20%.

a.2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota;

- **Masukan** untuk sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota adalah jumlah dana sebesar Rp. 102.000.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Jumlah TKSK yang aktif dan disejahterakan.
- **Hasil** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Meningkatnya kemampuan SDM dan kesejahteraan PSKS.
- **Sasaran** kegiatan adalah 18 orang TKSK.

- **Capaian Program : 100 %**
 - **Realisasi** masukan untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 98.870.100,- atau 96,93%.
- a.3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
- **Masukan** untuk sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota adalah jumlah dana sebesar Rp. 50.000.000,-
 - **Keluaran** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Jumlah KUBE Jasa dan e- warung yang diberdayakan.
 - **Hasil** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Meningkatnya kemampuan SDM dan kesejahteraan PSKS.
 - **Sasaran** kegiatan adalah adanya pemberdayaan bagi 21 KUBE jasa dan e-warung, yang masing-masing KUBE terdiri dari 10 orang.
 - **Capaian Program :100 %**
 - **Realisasi** masukan untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 49.668.800,- atau 99,34%.
- a.4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
- **Masukan** untuk sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota adalah jumlah dana sebesar Rp. 2.098.170.000,-
 - **Keluaran** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Jumlah karang taruna yang dibina dan menerima bantuan, jumlah karang werdha yang diberdayakan, jumlah LKSA yang diberdayakan dan yang menerima bantuan, jumlah orang jompo yang difasilitasi, jumlah pelaksanaan penyuluhan.

- **Hasil** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Meningkatnya kemampuan SDM dan kesejahteraan PSKS.
- **Sasaran** kegiatan adalah adanya pemberdayaan bagi 100 Orang Karang Taruna, 2 KW yang masing-masing KW terdiri dari 35 Orang, 16 LKSA, 70 Klien Panti Werdha, dan 5 Kec. Sasaran penyuluhan.
- **Capaian Program :100 %**
- **Realisasi** masukan untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 1.771.190.337,- atau 84,42%.

b. Indikator Kinerja 2 “**Persentase PMKS penerima manfaat kesejahteraan sosial**”, indikator ini sudah mencapai 100% dengan rincian :

Kegiatan :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan jumlah dana sebesar Rp. 125.000.000,-

Sub. Kegiatan :

b.1.1. Penyediaan Alat Bantu;

- **Masukan** untuk sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu adalah jumlah dana sebesar Rp. 50.000.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Jumlah pengemis dan gelandangan yang menerima bantuan.
- **Hasil** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Tersedianya alat bantu, pemberian bimbingan dan pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS.
- **Sasaran** kegiatan adalah 9 orang gepeng.
- **Capain Program : 100 %**
- **Realisasi** masukan untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 0,- atau 0%.

b.1.2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;

- **Masukan** untuk sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat adalah jumlah dana sebesar Rp. 25.000.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Jumlah Pengemis dan Gelandangan yang diberdayakan.
- **Hasil** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Tersedianya alat bantu, pemberian bimbingan dan pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS.
- **Sasaran** kegiatan adalah 9 orang gepeng.
- **Capain Program : 100 %**
- **Realisasi** masukan untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 21.264.100,- atau 85,06%.

b.1.3. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;

- **Masukan** untuk sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga adalah jumlah dana sebesar Rp. 50.000.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Jumlah orang terlantar yang dipulangkan.
- **Hasil** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Tersedianya alat bantu, pemberian bimbingan dan pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS.
- **Sasaran** kegiatan adalah pemulangan orang terlantar dalam Tahun.
- **Capain Program : 100 %**
- **Realisasi** masukan untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 20.222.700,- atau 40,45%.

Kegiatan :

2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.245.650.000,-

Sub. Kegiatan :

b.2.1. Penyediaan Permakanan;

- **Masukan** untuk sub kegiatan Penyediaan Permakanan adalah jumlah dana sebesar Rp. 150.000.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Jumlah Eks penderita kusta yang difasilitasi.
- **Hasil** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Tersedianya alat bantu, pemberian bimbingan dan pelayanan penelusuran keluarga bagi PKMS.
- **Sasaran** kegiatan adalah 186 KK penderita kusta di Sumberglagah.
- **Capain Program : 100 %**
- **Realisasi** masukan untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 135.093.644,- atau 90,06%.

b.2.2. Penyediaan Alat Bantu;

- **Masukan** untuk sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu adalah jumlah dana sebesar Rp. 350.650.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Jumlah anak jalanan yang menerima bantuan, jumlah anak yang mengikuti tetirah dan menerima bantuan alat sekolah, jumlah fakir miskin yang diberdayakan dan yang menerima bantuan, jumlah pemulung yang dibina dan menerima bantuan, jumlah peserta pelatihan ketrampilan tata boga dan yang menerima bantuan, jumlah peserta pemberdayaan PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya yang menerima bantuan, jumlah WRSE yang dibina dan yang menerima bantuan.

- **Hasil** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Tersedianya alat bantu, pemberian bimbingan dan pelayanan penelusuran keluarga bagi PKMS.
- **Sasaran** kegiatan adalah 9 Orang Anak Jalanan, 50 Anak yang mengikuti tetirah, 3 KUBE Fakmis yang masing-masing KUBE beranggotakan 10 Orang, 5 Orang Pemulung, 7 Orang Eks korban trafficking, 17 PSK, 12 Orang WRSE.
- **Capain Program : 100 %**
- **Realisasi** masukan untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 327.603.980,- atau 93,43%.

b.2.3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA;

- **Masukan** untuk sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA adalah jumlah dana sebesar Rp. 470.000.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Jumlah anak jalanan yang diberdayakan dan yang menerima bimbingan, jumlah fakir miskin yang diberdayakan dan yang menerima bimbingan, jumlah pemulung yang dibina dan menerima bimbingan, jumlah penanganan yang dilaksanakan dalam 1 tahun, jumlah penyandang disabilitas yang menerima bimbingan, jumlah peserta pelatihan ketrampilan tata boga dan yang menerima bimbingan, jumlah peserta pemberdayaan PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya yang menerima bimbingan, jumlah peserta Pencegahan Tindak Kekerasan Human Trafficking yang menerima bimbingan, jumlah WRSE yang dibina dan yang menerima bimbingan.

- **Hasil** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Tersedianya alat bantu, pemberian bimbingan dan pelayanan penelusuran keluarga bagi PKMS.
- **Sasaran** kegiatan adalah 9 Orang Anak Jalanan, 3 KUBE Fakmis, 5 Orang Pemulung, 300 Orang peserta Sosialisasi, 82 Orang penyandang disabilitas, 7 Orang Eks korban trafficking, 17 Orang PSK, 100 Orang peserta sosialisasi, 12 Orang WRSE.
- **Capain Program : 100 %**
- **Realisasi** masukan untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 391.649.884,- atau 83,33%.

b.2.4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;

- **Masukan** untuk sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga adalah jumlah dana sebesar Rp. 50.000.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Jumlah waktu pelaksanaan pendampingan dan monev program ASLUT.
- **Hasil** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Tersedianya alat bantu, pemberian bimbingan dan pelayanan penelusuran keluarga bagi PKMS.
- **Sasaran** kegiatan adalah pendampingan bagi lanjut usia terlantar dalam 1 Tahun.
- **Capain Program : 100 %**
- **Realisasi** masukan untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 47.823.400,- atau 95,65%.

b.2.5. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota;

- **Masukan** untuk sub kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota adalah jumlah dana sebesar Rp. 225.000.000,-

- **Keluaran** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Jumlah anak yang mengikuti tetirah, jumlah pelaksanaan razia tim reaksi cepat PMKS, jumlah peserta sosialisasi anak yang berhadapan dengan hukum.
 - **Hasil** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Tersedianya alat bantu, pemberian bimbingan dan pelayanan penelusuran keluarga bagi PKMS.
 - **Sasaran** kegiatan adalah 2 kali pelaksanaan Razia TRC, 300 Orang peserta sosialisasi.
 - **Capain Program : 100 %**
 - **Realisasi** masukan untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 140.288.280,- atau 62,35%.
- c. Indikator Kinerja 3 “**Persentase PMKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**”, indikator ini sudah mencapai 100% dengan rincian :

Kegiatan :

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.325.000.000,-

Sub. Kegiatan :

c.1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

- **Masukan** untuk sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah jumlah dana sebesar Rp. 550.000.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Jumlah petugas pendampingan BPNT, jumlah petugas pendampingan dan operator PKH.
- **Hasil** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Tersedianya data yang valid di Kabupaten Mojokerto.
- **Sasaran** kegiatan adalah 116 orang pendamping PKH dan 134 orang pendamping BPNT.
- **Capain Program : 100 %**
- **Realisasi** masukan untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 430.898.350,- atau 78,35%.

c.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

- **Masukan** untuk sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah jumlah dana sebesar Rp. 775.000.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Jumlah desa yang dilakukan kegiatan verifikasi, Tersedianya data verifikasi.
- **Hasil** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Tersedianya data yang valid di Kabupaten Mojokerto.
- **Sasaran** kegiatan adalah 304 Desa, 18 Kecamatan.
- **Capain Program : 100 %**
- **Realisasi** masukan untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 579.572.000,- atau 74,78%.

d. Indikator Kinerja 4 “**Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial**”, indikator ini sudah mencapai 100% dengan rincian :

Kegiatan :

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 125.000.000,-

Sub. Kegiatan :

d.1.1. Penyediaan Makanan;

- **Masukan** untuk sub kegiatan Penyediaan Makanan adalah jumlah dana sebesar Rp. 75.000.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Jumlah waktu tersedianya stock logistik bantuan korban bencana alam dan sosial.
- **Hasil** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Tersedianya stock logistik bagi korban bencana alam dan sosial.
- **Sasaran** kegiatan adalah tersedianya stock logistik dalam 1 Tahun.

- **Capain Program : 100 %**
- **Realisasi** masukan untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 52.413.350,- atau 69,88%.

d.1.2. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi;

- **Masukan** untuk sub kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi adalah jumlah dana sebesar Rp. 50.000.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Jumlah waktu pelaksanaan tindakan operasional tanggap darurat bencana alam dan sosial.
- **Hasil** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Tersedianya stock logistik bagi korban bencana alam dan sosial.
- **Sasaran** kegiatan adalah terwujudnya tindakan operasional tanggap darurat bencana dalam 1 Tahun.
- **Capain Program : 100 %**
- **Realisasi** masukan untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 44.768.350,- atau 89,54%.

Kegiatan :

2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 0,-

Sub. Kegiatan :

d.2.1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana;

- **Masukan** untuk sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana adalah jumlah dana sebesar Rp. 0,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Jumlah Tagana yang dibina.
- **Hasil** yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Tagana Kabupaten Mojokerto.

- **Sasaran** kegiatan adalah 0 Orang Tagana.
- **Capain Program : 100 %**
- **Realisasi** masukan untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 0,- atau 0%.


Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut terkena refocusing dampak dari Covid 19.

Dari 1 sasaran yang ada dan 11 indikator kinerja kegiatan dan 31 indikator sub kegiatan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2021 sudah mencapai target.


Tabel 3.2.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS penerima manfaat Program Pemberdayaan Sosial	100	85,44	85,44
		Persentase PMKS penerima manfaat kesejahteraan sosial	100	79,08	79,08
		Persentase PMKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	76,26	76,26
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	100	77,75	77,75

Tabel 3.2.4
Isu-Isu Strategis Bidang Sosial



ISU-ISU STRATEGIS



1. Terbatasnya akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS
Jumlah PMKS Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 sebanyak 115.115 jiwa. Sementara yang tertangani dari APBD sebanyak di Tahun 2020 sebanyak 98.791, Prosentase 11,37
2. Semakin rentannya masyarakat menjadi PMKS, terutama dengan adanya Covid 19, sehingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bertambah menjadi 123.707 KK
3. Kurangnya pegawai yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, mulai dari eselon III sampai dengan Staff, menjadikan pelayanan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Anggaran yang tersedia untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dilakukan evaluasi antara anggaran dengan realisasi, dengan memperhatikan unsur ekonomis, efektif, dan efisien. Ekonomis diukur dengan masukan (*input*) anggaran dengan realisasi, sedangkan efisiensi dengan cara membandingkan antara *input* dengan *output*, dan efektifitas dengan cara membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan. Adapaun ikhtiar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebesar 70,35 % sebagai berikut :

Total Belanja Tahun 2021 : Rp. 9.268.118.489,-

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Belanja Pegawai	3.650.873.740,-	
2.	Belanja Barang dan Jasa	3.985.416.469,-	
3.	Belanja Hibah	150.000.000,-	
4.	Belanja Bantuan Sosial	846.401.380,-	
5.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.225.200,-	
6.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	456.201.700,-	
T O T A L		9.268.118.489,-	

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto pada Tahun mendatang disarankan untuk setiap pengelola program melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan kinerja sehingga pelaksanaan program kegiatan tepat waktu.
2. Memperhatikan tertib administrasi sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
3. Memperluas jangkauan pelaksanaan program kegiatan sehingga terdapat pemerataan pelayanan kepada masyarakat (PMKS).
4. Menjadwalkan kegiatan dan membuat SOP sebelum pelaksanaan program kegiatan.
5. Membuat RKA kegiatan.
6. Menyusun laporan tepat waktu.

**PROGRAM PENCAPAIAN SASARAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	Satuan	2021		Capaian Target (%)	Ket	
				Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS penerima manfaat Program Pemberdayaan Sosial						
		Meningkatnya kemampuan SDM dan kesejahteraan PSKS						
		1.	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dibina	Orang	60	60	100	
		2.	Jumlah TKSK yang aktif dan disejahterakan	Orang	18	18	100	
		3.	Jumlah KUBE Jasa dan e-warung yang diberdayakan	KUBE	21	21	100	
4.	Jumlah karang taruna yang dibina dan menerima bantuan, jumlah karang werdha yang diberdayakan, jumlah LKSA yang diberdayakan dan yang menerima bantuan, jumlah orang jompo yang difasilitasi, jumlah pelaksanaan penyuluhan	Orang KW LKSA Orang Kecamatan	100 2 16 70 5	100 2 16 70 5	100			

Persentase PMKS penerima manfaat kesejahteraan sosial						
Tersedianya alat bantu, pemberian bimbingan dan pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS						
1.	Jumlah pengemis dan gelandangan yang menerima bantuan	Orang	9	9	100	
2.	Jumlah Pengemis dan Gelandangan yang diberdayakan	Orang	9	9	100	
3.	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan	Bulan	12	12	100	
Tersedianya alat bantu, pemberian bimbingan dan pelayanan penelusuran keluarga bagi PKMS						
1.	Jumlah Eks penderita kusta yang difasilitasi	KK	186	186	100	
2.	Jumlah anak jalanan yang menerima bantuan, jumlah anak yang mengikuti tetirah dan menerima bantuan alat sekolah, jumlah fakir miskin yang diberdayakan dan yang menerima bantuan, jumlah pemulung yang dibina dan menerima bantuan, jumlah peserta pelatihan ketrampilan tata boga dan yang menerima bantuan, jumlah peserta pemberdayaan PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya yang menerima bantuan, jumlah WRSE yang dibina dan yang menerima bantuan	Orang Anjal, Anak yang mengikuti tetirah, KUBE, Orang pemulung, Orang peserta tata boga, PSK, Orang WRSE	9, 50, 3, 5, 7., 17, 12,	9, 50, 3, 5, 7., 17, 12,	100	

		<p>3. Jumlah anak jalanan yang diberdayakan dan yang menerima bimbingan, jumlah fakir miskin yang diberdayakan dan yang menerima bimbingan, jumlah pemulung yang dibina dan menerima bimbingan, jumlah penanganan yang dilaksanakan dalam 1 tahun, jumlah penyandang disabilitas yang menerima bimbingan, jumlah peserta pelatihan ketrampilan tata boga dan yang menerima bimbingan, jumlah peserta pemberdayaan PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya yang menerima bimbingan, jumlah peserta Pencegahan Tindak Kekerasan Human Trafficking yang menerima bimbingan, jumlah WRSE yang dibina dan yang menerima bimbingan</p>	<p>Orang Anjal, KUBE, Orang pemulung, Orang peserta sosialisasi adopsi, Orang disabilitas, Orang peserta tata boga, Orang PSK, Orang peserta sosialisasi trafficking, Orang WRSE</p>	<p>9, 3, 5, 300, 82, 7, 17, 100, 12</p>	<p>9, 3, 5, 300, 82, 7, 17, 100, 12</p>	<p>100</p>	
		<p>4. Jumlah waktu pelaksanaan pendampingan dan monev program ASLUT</p>	<p>Tahun</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>100</p>	

		5.	Jumlah anak yang mengikuti tetirah, jumlah pelaksanaan razia tim reaksi cepat PMKS, jumlah peserta sosialisasi anak yang berhadapan dengan hokum	Anak, Razia, Orang peserta sosialisasi ABH	50, 2 300	50, 2 300	100	
		Persentase PMKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial						
		Tersedianya data yang valid di Kabupaten Mojokerto						
		1.	Jumlah petugas pendampingan BPNT, jumlah petugas pendampingan dan operator PKH	Orang petugas BPNT, Orang operator PKH	116, 134	116, 134	100	
		2.	Jumlah desa yang dilakukan kegiatan verivali, Tersedianya data verivali	Desa/Kecamatan	304/18	304/18	100	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial						
		Tersedianya stock logistik bagi korban bencana alam dan sosial						
		1.	Penyediaan Makanan	Bulan	12	12	100	
		2.	Jumlah waktu pelaksanaan tindakan operasional tanggap darurat bencana alam dan sosial	Bulan	12	12	100	
		Tagana Kabupaten Mojokerto						
		1.	Jumlah Tagana yang dibina	Orang	0	0	0	Refocusing

2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		64				
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80,34				
		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai						
		Jumlah dokumen yang tersusun, Tersedianya data yang valid di Kabupaten Mojokerto dan Jumlah monev.						
		1.	Jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	Dokumen	6	6	100	
		2.	Tersedianya data PMKS dan PSKS di Kabupaten Mojokerto	Kecamatan	18	18	100	
		3.	Jumlah kegiatan yang dilakukan monev	Bulan	12	12	100	
		Tersedianya gaji, tunjangan ASN dan pelaksanaan tugas ASN						
		1.	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	14	100	
		2.	Jumlah tenaga kerja pembantu administrasi keuangan selama 12 bulan	Orang	8	8	100	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.						
		1.	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100	

Jumlah kebutuhan administrasi umum yang dapat terpenuhi						
1.	Jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint dll	Bulan	12	12	100	
2.	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan: kertas kop, amplop surat dll	Bulan	12	12	100	
3.	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan: laptop, komputer, printer dll dan jumlah perbaikan peralatan kerja	Bulan	12	12	100	
4.	Jumlah waktu penyediaan makan rapat dan tamu	Bulan	12	12	100	
5.	Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	12	12	100	
Terpeliharanya kendaraan dinas, pajak, perijinan, dan rehabilitasi gedung kantor						
	Jumlah Rehabilitasi Gedung kantor	Bulan	12	12	100	
	Penyediaan BBM Kepala Dinas Pertanian selama 12 bulan dan jumlah service, penggantian suku cadang dan ganti oli mobil dinas	Bulan	12	12	100	
	Jumlah Perbaikan peralatan kerja	Bulan	12	12	100	

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021
BIDANG SOSIAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA DAERAH				PROGRAM KABUPATEN	INDIKASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN SKPD				REALISASI	PERHITUNGAN		KET
	INDIKATOR KINERJA	Satuan	2019	2020		Program Prioritas	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	Satuan	2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			64		<u>13.174.839.520</u> 9.268.118.489	70,35	
					1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			80,34	80,34	<u>8.054.019.520</u> 5.111.193.114	63,46
							Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai			63,46	63,46		
					1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						<u>163.500.000</u> 142.480.600	87,14
						Jumlah dokumen yang tersusun, Tersedianya data yang valid di Kabupaten Mojokerto dan Jumlah monev	Dokumen, Kecamatan, Bulan	6, 18, 12	6, 18, 12				

						1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						- Jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	Dok.	6	6	<u>13.500.000</u> 12.007.850	88,95		
						2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						- Tersedianya data PMKS dan PSKS di Kabupaten Mojokerto	Kec.	18	18				
						3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						- Jumlah kegiatan yang dilakukan monev	Bulan	12	12				
						2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.128.019.520 3.702.551.388	60,42		
						Tersedianya gaji, tunjangan ASN dan pelaksanaan tugas ASN.	Bulan, Orang	14, 8	14, 8				
						1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						- Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	14	<u>6.005.423.680</u> 3.593.698.740	59,84		
						2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							

						3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						- Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan: laptop, kompute, printer dll dan jumlah perbaikan peralatan kerja	Bulan		12	12	<u>211.500.000</u> 200.092.500	94,61	
						4. Fasilitas Kunjungan Tamu							
						- Jumlah waktu penyediaan mamin rapat dan tamu	Bulan		12	12	<u>54.000.000</u> 54.000.000	100	
						5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						- Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan		12	12	<u>108.000.000</u> 84.915.000	78,63	
						5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					<u>1.193.000.000</u> 760.347.420	63,73	
						Terpeliharanya kendaraan dinas, pajak, perijinan, dan rehabilitasi gedung kantor	Bulan		12	12			
						1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						- Jumlah Rehabilitasi Gedung kantor	Bulan		12	12	<u>945.000.000</u> 523.309.900	55,38	

						2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Penyediaan BBM Kepala Dinas Pertanian selama 12 bulan dan jumlah service, penggantian suku cadang dan ganti oli mobil dinas	Bulan		12	12	<u>211.000.000</u> 200.037.820	94,80	
						3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Jumlah Perbaikan peralatan kerja	Bulan		12	12	<u>37.000.000</u> 36.999.700	100	
Meningkatnya pelayanan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS penerima manfaat kesejahteraan sosial				2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat Program Pemberdayaan Sosial					<u>2.300.170.000</u> 1.965.327.337	85,44	
					1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						<u>2.300.170.000</u> 1.965.327.337	85,44	
					Meningkatnya kemampuan SDM dan kesejahteraan PSKS	PSM, TKSK, KUBE, Katar, KW, LKSA, Orang klien PW, Kec. Lokasi penyuluhan			60, 18, 21, 100, 2, 16, 70, 5	60, 18, 21, 100, 2, 16, 70, 5			

						1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						
						- Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dibina	PSM	60	60	<u>50.000.000</u> 45.598.100	91,20	
						2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota						
						- Jumlah TKSK yang aktif dan disejahterakan	TKSK	18	18	<u>102.000.000</u> 98.870.100	96,93	
						3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						
						- Jumlah KUBE Jasa dan e- warung yang diberdayakan	KUBE	21	21	<u>50.000.000</u> 49.668.800	99,34	
						4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						

							- Jumlah karang taruna yang dibina dan menerima bantuan, jumlah karang werdha yang diberdayakan, jumlah LKSA yang diberdayakan dan yang menerima bantuan, jumlah orang jompo yang difasilitasi, jumlah pelaksanaan penyuluhan	Orang, KW, LKSA, Orang klien PW, Kec. Lokasi penyuluhan		100, 2, 16, 70, 5	100, 2, 16, 70, 5	<u>2.098.170.000</u> 1.771.190.337	84,42	
Meningkatnya pelayanan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS penerima manfaat kesejahteraan sosial			3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial						<u>1.325.000.000</u> 1.010.470.350	76,26	
						1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					<u>1.325.000.000</u> 1.010.470.350	76,26	
							Tersedianya data yang valid di Kabupaten Mojokerto	Orang petugas BPNT, Orang operator PKH, Desa / Kec		116, 134, 304 / 18	116, 134, 304 / 18			
						1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
						- Jumlah petugas pendampingan BPNT, jumlah petugas pendampingan dan operator PKH	Orang, Orang		116, 134	116, 134	<u>550.000.000</u> 430.898.350	78,35		
						2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								

						- Jumlah desa yang dilakukan kegiatan verivali, Tersedianya data verivali	Desa / Kec.	304 / 18	304 / 18	<u>775.000.000</u> 579.572.000	74,78		
Meningkatnya pelayanan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS penerima manfaat kesejahteraan sosial				4 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial				<u>125.000.000</u> 97.181.700	77,75		
						1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				<u>125.000.000</u> 97.181.700	77,75		
						Tersedianya stock logistik bagi korban bencana alam dan sosial	Bulan		12	12			
						1. Penyediaan Makanan - Jumlah waktu tersedianya stock logistik bantuan korban bencana alam dan sosial 2. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Bulan		12	12	<u>75.000.000</u> 52.413.350	69,88	
						- Jumlah waktu pelaksanaan tindakan operasional tanggap darurat bencana alam dan sosial	Bulan		12	12	<u>50.000.000</u> 44.768.350	89,54	

						2.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					0	0	
							Tagana Kabupaten Mojokerto	0		0	0			Refocusing
							1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana - Jumlah Tagana yang dibina	0		0	0			
Meningkatnya pelayanan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS penerima manfaat kesejahteraan sosial				5	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat kesejahteraan sosial					<u>1.370.650.000</u> 1.083.945.988	79,08	
						1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					<u>125.000.000</u> 41.486.800	33,19	
							Tersedianya alat bantu, pemberian bimbingan dan pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS	Orang gepeng yang diberdayakan dan yang menerima bantuan, Bulan		9,	9,			
										12	12			

						1. Penyediaan Alat Bantu							
						- Jumlah pengemis dan gelandangan yang menerima bantuan	Orang gepeng yang diberdayakan	9	9	<u>50.000.000</u> 0	0		
						2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat							
						- Jumlah pengemis dan gelandangan yang diberdayakan	Orang gepeng yang menerima bantuan	9	9	<u>25.000.000</u> 21.264.100	85,06		
						3. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga							
						- Jumlah orang terlantar yang dipulangkan	Bulan	12	12	<u>50.000.000</u> 20.222.700	40,45		

						2.	Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					1.245.650.000 1.042.459.188	83,69	
							Tersedianya alat bantu, pemberian bimbingan dan pelayanan penelusuran keluarga bagi PKMS	KK, Orang Anjal peserta dan penerima bantuan, Anak PSPA, KUBE, Orang pemulu ng, Orang peserta dan penerima bantuan tata boga, PSK peserta dan penerima bantuan, Orang WRSE peserta dan penerima bantuan		186, 9, 50, 3, 5, 7, 17, 12,	186, 9, 50, 3, 5, 7, 17, 12,			

						3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA							
						- Jumlah anak jalanan yang diberdayakan dan yang menerima bimbingan, jumlah fakir miskin yang diberdayakan dan yang menerima bimbingan, jumlah pemulung yang dibina dan menerima bimbingan, jumlah penanganan yang dilaksanakan dalam 1 tahun, jumlah penyandang disabilitas yang menerima bimbingan, jumlah peserta pelatihan ketrampilan tata boga dan yang menerima bimbingan, jumlah peserta pemberdayaan PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya yang menerima bimbingan, jumlah peserta Pencegahan Tindak Kekerasan Human Trafficking yang menerima bimbingan, jumlah WRSE yang dibina dan yang menerima bimbingan.	Orang anjal, KUBE, Orang pemulung, Orang peserta adopsi, Orang disabilitas, Orang peserta tata boga, PSK, Orang peserta trafickin g, Orang WRSE	9, 3, 5, 300, 82, 7, 17, 100, 12	9, 3, 5, 300, 82, 7, 17, 100, 12	<u>470.000.000</u> 391.649.884	83,33		
						4. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota							

						- Jumlah anak yang mengikuti tetirah, jumlah pelaksanaan razia tim reaksi cepat PMKS, jumlah peserta sosialisasi anak yang berhadapan dengan hukum	Anak PSPA, kali, Orang		50, 2, 300	50, 2, 300	<u>225.000.000</u> 140.288.280	62,35	
						5. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga							
						- Jumlah waktu pelaksanaan pendampingan dan monev program ASLUT	Bulan		12	12	<u>50.000.000</u> 47.823.400	95,65	